



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI BANK DATA
TERINTEGRASI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Informasi Pembangunan Daerah harus dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang paling sedikit memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu (BADIK LUWU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah melalui Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu;
14. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI BANK DATA TERINTEGRASI KABUPATEN LUWU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Luwu adalah Bupati Luwu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang disebut Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Luwu.
6. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

7. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
8. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
9. Bank Data Terintegrasi Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut BADIK LUWU adalah pusat pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Bappelitbangda.
10. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
11. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
12. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
13. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SIPD melalui Badik Luwu dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

SIPD melalui Badik Luwu ditujukan untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;

- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Daerah yang akurat; dan
- f. menjadi acuan bahan penyusunan kebijakan nasional khususnya bagi Kabupaten Luwu; dan
- g. sebagai sumber data pembangunan di Kabupaten Luwu, yang menyediakan analisa data dan informasi pembangunan daerah pada platform android sehingga sudah dapat diakses oleh seluruh stake holder dan pemangku kepentingan lainnya;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. informasi pembangunan daerah;
- c. Badik Luwu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola dalam Badik Luwu, dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan Perencanaan Pembangunan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan internet berbasis aplikasi.

BAB V
BANK DATA TERINTEGRASI KABUPATEN LUWU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Badik Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah;
 - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badik Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappelitbangda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Data perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh:
 - a. Bappelitbangda;
 - b. Produsen Data; dan/atau
 - c. Wali Data.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim pengelolaan data.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan tugas Tim pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan data paling sedikit memuat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan harus termuat dalam berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan data;
 - c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
 - d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai berita acara perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Pengisian data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.

Bagian Ketiga

Analisis dan Profil Pembangunan Daerah

Pasal 16

- (1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mencakup:

1. kondisi geografis daerah;
2. demografi;
3. potensi sumber daya Daerah;
4. ekonomi dan keuangan Daerah;
5. aspek kesejahteraan masyarakat;
6. aspek pelayanan umum; dan
7. aspek daya saing Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Badik Luwu.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu mengkoordinir pengembangan Badik Luwu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bappelitbangda sebagai penanggungjawab Badik Luwu.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Badik Luwu dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI LUWU,

CAP/TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

TTD

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 80